



## **BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 256 / TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UPT SMK NEGERI 1 MINASATENE  
PADA SMK KECIL YANG BERLOKASI DI SLTP NEGERI 1 MINASATENE  
PROGRAM PENDIDIKAN KEJURUAN PEDESAAN  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

### **BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Menimbang : a. bahwa untuk Pengembangan pendidikan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka perlu didirikan UPT SMK Negeri pada SMK Kecil yang berlokasi di SLTP Negeri 1 Minasatene yang selanjutnya disebut *SMK Negeri 1 Minasatene* untuk menampung para lulusan SLTP / MTs yang ingin meningkatkan pendidikan dan keterampilannya sehingga kelak dapat menciptakan lapangan kerja baru di bidang Teknik Sipil Jurusan Bangunan Gedung;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan keterampilan tersebut di atas, maka perlu didirikan SMK Negeri 1 hasil rintisan SMK Kecil (Pengembangan Pendidikan Kejuruan Pedesaan tersebut).

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati Pangkajene dan kepulauan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001, tentang Penyelenggara Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4005)

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/M Tahun 1998 mengenai antara lain Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1657/C5.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003 tentang Pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 1 MINASATENE (PROGRAM PENDIDIKAN KEJURUAN PEDESAAN) BIDANG KEAHLIAN TEKNIK SIPIL JURUSAN BANGUNAN GEDUNG YANG BERLOKASI DI SLTP NEGERI 1 MINASATENE.

### Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan pendirian SMK Negeri 1 Minasatene Program Pendidikan Kejuruan Pedesaan yang berlokasi di SLTP Negeri 1 Minasatene pada tahun ke dua Program ini, yaitu Tahun 2005.

### Pasal 2

Pendirian SMK Negeri 1 Minasatene sebagaimana dimaksud pasal 1 keputusan ini adalah hasil pengembangan SMK Kecil (Pendidikan Kejuruan Pedesaan) yang berlokasi di SLTP Negeri 1 Minasatene dengan Program keahlian Teknik Sipil Jurusan Bangunan Gedung.

### Pasal 3

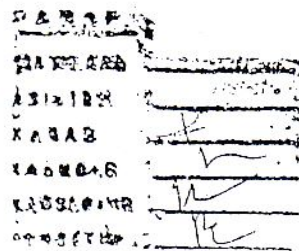
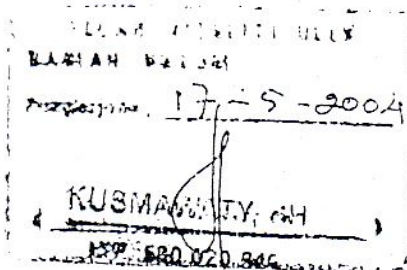
Guna melengkapi serta mendukung pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan SMK Negeri 1 Minasatene pada SMK Kecil tersebut, sebagaimana dimaksud pasal 2 ini perlu mempersiapkan beberapa hal, antara lain :

- a. Mempersiapkan kebutuhan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
- b. Mempersiapkan tenaga edukatif Adaktif, Normatif, dan produktif yang diperukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Membebaskan biaya pelaksanaan Pendirian SMK Negeri 1 Minasaene pada SMK Kecil, sebagaimana dimaksud pasal 3 keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk pembiayaan pengadaan Peralatan, meubeler, biaya operasional penyelenggaraan sekolah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pembangunan Ruang Kelas, Ruang Peraktek, Kantor dll.

### Pasal 5

1. Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tahun 2004 (tahun kedua pelaksanaan program ini).
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



Ditetapkan di Pangkajene  
Pada tanggal, 17 MEI 04  
BUPATI

  
H.A. GAFFAR PATAPPE

Diundangkan di Pangkajene

Pada tanggal: 17 Mei 04

Sekretaris Daerah Kabupaten



H. A. SURYA AGRARIA

Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun  
Nomor 04